

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 12950 (+62)

image not found or type unknown 215225180



<http://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

No. SK : Ketenagalistrikan

Persyaratan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 12950 (+62)

215225180

<http://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

1. A. USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI 1. Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) a. Sertifikat Badan Usahajasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; d. dokumen sistem manajernen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 senes.
2. A. USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI 1. Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) a. Sertifikat Badan Usahajasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; d. dokumen sistem manajernen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 senes.
3. A. USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI 1. Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) a. Sertifikat Badan Usahajasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; d. dokumen sistem manajernen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 senes.
4. A. USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI 1. Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) a. Sertifikat Badan Usahajasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; d. dokumen sistem manajernen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 senes.
5. A. USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI 1. Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) a. Sertifikat Badan Usahajasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; d. dokumen sistem manajernen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 senes.
6. A. USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN TINGKAT RISIKO TINGGI 1. Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) a. Sertifikat Badan Usahajasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. daftar peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; d. dokumen sistem manajernen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 senes.
7. 2. Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (KBLI 43211 - Instalasi Listrik) a.

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 12950 (+62)

image not found or type unknown 215225180



<http://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jendera Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan


Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 12950 (+62)

215225180

<http://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan



1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha jasa penunjang melalui sistem Online Single Submission Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS PBBR) melalui tau tan akses <https://oss.go.id>; 2. Pemohon hanya dapat mengajukan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan KBLI yang dimiliki dan sesuai dengan jenis usaha jasa periujuang tenaga listrik; 3. Pemohon melakukan pemenuhan dokumen persyaratan sesuai dengan standar berusaha yang telah ditetapkan, dengan tahapan: a. Pemohon akan mendapatkan email notifikasi dari Sistem Perizinan Kementerian ESDM; b. Pemohon mengakses tautan yang terdapat pada email untuk menuju ke Sistem Perizinan Kementerian ESDM (<https://perizinan.esdm.go.id/gatrik/>); c. Pemohon melakukan login menggunakan username dan passsword yang sama dengan sis tern [https:// ass.go.id](https://ass.go.id); d. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan standar berusaha yang telah ditetapkan; e. Pemohon melakukan pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)terkait biaya administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing; f. Pemohon akan mendapatkan nomor agenda permohonan yang dapat digunakan dalam memantau proses permohonan perizinan berusaha; 4. Apabila permohonan disetujui, pemohon dapat mengunduh penzman berusaha yang telah terverifikasi pada sistem OSS. Namun jika permohonan ditolak,

Informasi pemohon, permohonan, dan data lain yang terdapat dalam dokumen ini dapat diperbaiki dan dilengkapi dengan cara menghubungi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan melalui telepon atau email.

2. 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha jasa penunjang melalui sistem Online Single

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 12950 (+62)



215225180

<http://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

5 Hari kerja

Ketenagalistrikan

Penerbitan atau penolakan permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik non kantor perwakilan asing tidak dikenakan biaya;
2. Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asmg baru, perpanjangan, dan/ atau perubahan jenis usaha dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penenmaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jenis dan tarif PNBPN Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagai berikut:

BIAYA PNBPN

NOJENIS LAYANAN

(Per Izin)

- | | |
|---|--------------|
| 1. Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | USD.10.000,- |
| 2. Usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | USD.5.000,- |
| 3. Usaha Jasa Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik | USD.5.000,- |

Produk Pelayanan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 12950 (+62)

21-5225180

<http://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

1. Perizinan Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Berusaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;3. Perizinan berusaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;4. Perizinan berusaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik;5. Perizinan berusaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik;6. Perizinan berusaha jasa penelitian dan pengembangan;7. Perizinan berusaha jasa pendidikan dan pelatihan;8. Perizinan berusaha jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;9. Perizinan berusaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;10. Perizinan berusaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;11. Perizinan berusaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan12. Perizinan berusaha jasa usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung]dengan penyediaan tenaga listrik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.